

**AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
ANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta
Dengan BMT Mitranya)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**DAKUM
NIM : 08380095**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Pada dasarnya dalam kajian fikih muamalat, kegiatan bisnis dalam Islam berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Akad mudharabah adalah salah satu akad yang menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pedagang atau pengusaha untuk mengelola dana. Dalam kajian fikih muamalat, mudharabah atau nama lainnya yakni qiradh adalah seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, keuntungannya dibagi sesuai persyaratan yang mereka buat dan sepakati, sedangkan jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal. Dalam perkembangan zaman yang semakin berkembang, mudharabah mengalami perubahan metode pelaksanaannya, seperti yang dilakukan oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya melakukan akad pembiayaan mudharabah dengan model *channelling*.

Kepenulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bersifat *preskriptif*, artinya bahwa penyusun bermaksud memberikan penilaian terhadap obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normativ. Pendekatan normativ di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*), obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi, wawancara, dan *interview* kepada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan juga BMT mitranya. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta ada dua macam. Kegiatan tersebut yaitu dalam wilayah penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kembali masyarakat. Dalam penghimpunan dana tersebut dengan cara tabungan atau juga dengan cara deposito. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana menggunakan prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, kebajikan, dan ijarah. Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) tersebut salah satunya dengan model *channeling*/kemitraan kepada BMT mitranya. Pelaksanaan model pembiayaan antara pihak BPRS dengan BMT tersebut dilihat dari akadnya telah bersesuaian dengan hukum Islam, namun jika dilihat dari segi pelaksanaan model *channeling* tersebut secara *maṣlahāh 'ammah* belum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam muamalat karena ada pihak-pihak yang terasa terbebani (nasabah) karena adanya penambahan mata rantai dalam pelaksanaan pembiayaan ini.

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Dakum

Kepada Yth,
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Dakum
NIM : 08380095
Jurusan : Muamalat
Judul : **“Akad Pembiayaan Mudharabah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT Mitranya)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Januari 2012

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
Nip: 19680416 199503 1 004

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Dakum

Kepada Yth,
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dakum
NIM : 08380095
Jurusan : Muamalat
Judul : **“Akad Pembiayaan *Mudharabah* Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT Mitranya)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Januari 2012

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP:19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/004/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Akad Pembiayaan Mudharabah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta Dengan BMT Mitranya)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dakum
NIM : 08380095
Telah dimunaqosyahkan pada : 9 Februari 2012
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 195602 17 198303 1 003

Pengji II


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 9 Februari 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 196711207 199503 1 002

MOTTO

“Segala sesuatu tergantung dengan niatnya, setiap ada kemauan pasti ada jalan kemudahan”

“Barang siapa menolong agama Allah Swt, pasti Allah Swt akan menolongnya”

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Sartiyem dan Ayahanda Sukatmo. Engkau selalu menjadi tumpuan dalam melihat pernak-pernik dunia ini. Tak kenal lelah dan derita, engkau selalu memberikan kasih sayang tiada tara.
- ❖ Untuk adik-adikku Tarno Salman Al-Farizi dan Kamsinah, juga untuk mba Dalisem. Walau jarang bertemu, tetapi selalu di hati.
- ❖ Untuk orang-orang yang telah mengajari secercah ilmu kepada penyusun, hingga bisa selesai sampai dari bangku kuliah.
- ❖ Untuk seseorang yang selalu merindukan penyusun untuk menjadi teman sejati dalam hidupnya, ade Leni Kurniawati, S.EI. Luar biasa kesabaran dan pengertiannya.
- ❖ Untuk semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2008, engkau selalu menemani dalam suka dan duka bersama penyusun dalam studi di kampus tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbi' ālamīn puji syukur penyusun ucapkan kepada *Illāhi robbī* yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliau adalah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam ummatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya *illā yaumul qiyāmah*, amin.

Dengan senantiasa mengharap pertolongan, karunia dan pertolongannya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Akad Pembiayaan Mudharabah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT Mitranya)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Bapak M. Syamsul Huda, S.IP., selaku Direktur Utama PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Atas kesedian ijin dan kerjasamanya

untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.

8. Segenap pengurus dan karyawan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukatmo yang bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi, keringat derasmu selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu semangat berjuang di jogja dalam studi. Ibu Sartiyem yang selalu bercucuran air mata dalam doa yang tulus kepada penyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, untaian nasehat-nasehatmu akan penyusun goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Bapak dan ibu, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku.
10. Saudara-saudara penyusun, mba Dalis, adik Kamsinah dan adik Tarno SA, terimakasih atas segala dukungannya. Adik Tarno SA ayo belajar sing sregep, ngesuk sekolah neng jogja baen ya kaya kakang.
11. Seseorang yang selalu ada di hati penyusun, ade Leni Kurniawati, S.EI. engkaulah telah memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi penyusun dan mengajari penyusun kisah seorang hamba dalam romantisme puisi kehidupan yang tulus.
12. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar bersama di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas

kelompok. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

13. Tidak lupa untuk para ustadz Hidayatullah yang juga selalu menjadi tempat bertanya penyusun.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2012

Penyusun



Dakum

NIM. 08380095

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
... وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu

سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمَّ	- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدُ - as-sayyidu
الشَّمْسُ - as-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيعُ - al-badi'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْئٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlu

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ لِلنَّاسِ لِذِي بَيْتَةٍ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wuḍi'a min linnāsi
lallaḏī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-
Qur'ānu

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihil-
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Kegunaan	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG MUDHARABAH	
A. Pengertian Mudharabah	22
B. Dasar Hukum Mudharabah	27

C. Rukun dan Syarat Mudharabah	28
D. Bentuk-Bentuk Mudharabah	32
E. Berakhirnya Akad Mudharabah	33
F. Prinsip-Prinsip Mudharabah	44

BAB III : GAMBARAN UMUM PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA

YOGYAKARTA

A. Sejarah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta	41
B. Struktur Organisasi Lembaga	43
C. Visi dan Misi Lembaga	49
D. Tujuan Lembaga	50
E. Produk-Produk yang Dikembangkan	51
F. Manajemen Organisasi	55
G. Wilayah Kerja Lembaga	56
H. Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah	56

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL-MODEL

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN MODEL CHANNELING ANTARA PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA DENGAN BMT MITRANYA

A. Analisi Terhadap Pelaksaaan Akad Mudharabah.....	62
B. Analisis Model <i>Channeling</i>	64
C. Analisis Terhadap Sistem Keagenan	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
---------------------	----

B. Saran-Saran	72
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemah Teks Arab
- B. Biografi Ulama
- C. Curriculum Vitae
- D. Surat Keterangan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga perbankan syariah. Berkembangnya lembaga perbankan syariah ini seakan memberikan angin segar pada era saat ini bagi lapisan masyarakat, khususnya masyarakat muslim di negeri Indonesia. Hal demikian menjadikan peluang dan sekaligus tantangan yang luar biasa bagi semua warga masyarakat dan khususnya para pelaku bisnis LKS tersebut.

Sistem yang digunakan di dalam segala operasinya harus benar-benar menjaga prinsip yang mendasar, yakni prinsip yang sesuai dengan koridor syariah. Dengan menjaga prinsip dasar ini, perbankan syariah bisa dikatakan lembaga yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam yang dicita-citakan sejak awal berdiri lembaga ini.

Salah satu unsur untuk menjaga prinsip syariah ini ialah senantiasa memperhatikan pedoman dasar syariah di dalam membuat akad-akad untuk melakukan berbagai model/mekanisme transaksi lembaganya, agar menjaga nilai-nilai inilah sebuah LKS dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memang benar-benar sesuai dengan syariah Islam.

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.¹ Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam bukunya bahwa bank syariah (Islam) atau biasa disebut sebagai bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang dalam menjalankan operasi dan prosedurnya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Saw.

Bisa juga dikatakan bahwa bank Islam adalah lembaga keuangan yang lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah ini yang menjadi landasan pokok dalam perbankan syariah.

Dalam operasionalnya, bank dikatakan sebagai lembaga *financial intermediary*.² Artinya bahwa bank merupakan lembaga yang dalam melakukan kegiatannya berkaitan dengan uang, yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya menjelaskan bahwa, bank syariah pada umumnya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Berkaitan antara lembaga bank dengan uang dalam suatu unit usaha bisnis merupakan hal yang mutlak dan penting, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan norma-norma keadilan, kejujuran, dan

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.1.

² *Ibid.*

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.27.

saling menguntungkan. Tidak menghisap antara salah satu pihak terhadap pihak lain, atau dari lembaga keuangan bank kepada pihak nasabah. Begitu juga sebaliknya.

Bank syariah lahir dengan memperkenalkan prinsip-prinsip muamalat yang tentunya sesuai dengan syariah Islam. Dengan kata lain, bank syariah diharapkan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan umat terhadap transaksi dalam dunia perbankan pada umumnya, yang terbiasa dengan konsep bunga (bank konvensional) yang dianggap riba. Dengan lahirnya bank syariah ini, kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan bunga yang dianggap riba tersebut setidaknya telah mendapat gambaran yang tepat.

Salah satu perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di dalam menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meninggalkan perhitungan bunga yang dianggap riba. Permasalahan bunga bank yang dianggap riba, hingga saat ini merupakan salah satu tantangan besar di dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebuah poin angin segar era ini adalah para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian yang serius dalam menggiatkan usaha perbankan syariah.

Lembaga keuangan BPRS dalam operasinya memiliki fungsi sebagai LKS yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Dalam penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di dalam kegiatan mengumpulkan

dana biasa disebut *funding*, sedangkan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut *financing* atau *lending*.

Salah satu kegiatan lembaga keuangan BPRS adalah penyaluran dana yang biasa dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana tersebut biasa secara langsung kepada masyarakat umum dan juga melalui perantara beberapa LKS lainnya seperti lembaga *Bait al-Māl Wattamwīl* (BMT) atau sejenisnya. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat secara langsung biasanya dengan mekanisme/prosedur yang tidak begitu sulit, berbeda dengan dalam penyaluran dana melalui LKS lainnya.

Dalam penyaluran dana melalui LKS lainnya tersebut harus lebih hati-hati di dalam menjalankan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengapa demikian? karena dalam pelaksanaannya sedikit lebih rumit untuk prosedur atau mekanismenya dibanding melakukan pembiayaan (penyaluran) dana kepada masyarakat umum secara langsung.

Seperti halnya di dalam kegiatan menyalurkan dana (pembiayaan) di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, tidak hanya menyalurkan dana kepada masyarakat secara langsung, akan tetapi juga melakukan pembiayaan melalui LKS lainnya, seperti yang sudah dilakukan kepada LKS BMT yang telah menjadi mitra kerjasamanya. Model seperti ini menarik untuk dikaji lebih jauh supaya bisa lebih jelas di dalam penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebuah permasalahan yang penulis angkat di dalam penulisan skripsi ini adalah terhadap model akad pembiayaan mudharabah antar LKS

antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan LKS yang menjadi mitranya. LKS yang penyusun maksud di sini adalah LKS BMT yang telah bekerjasama dengan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam hal pembiayaan tersebut.

Bentuk kerjasama ini ada dua macam yakni model *executing* dan *channeling*. Model *executing* di sini adalah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta membiayai segala keperluan yang terkait dengan kebutuhan BMT yang menjadi mitranya yakni yang berkaitan dengan kebutuhan konsumtif BMT mitranya.

Adapun konsep *channeling* yang dilakukannya adalah pihak PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan pembiayaan kepada lembaga BMT mitranya untuk pembiayaan lagi kepada nasabah BMT mitranya tersebut. Dalam hal ini dana yang dibiayai oleh PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta sebesar 100% dan atau juga patungan dengan lembaga BMT mitranya untuk mendanai nasabah BMT mitranya tersebut. Konsep ini menggunakan akad mudharabah dalam transaksinya.

Model *channeling* inilah yang menjadikan persoalan baru di dalam pelaksanaan akad-akad dalam LKS, khususnya pada akad pembiayaan mudharabah antar LKS tersebut. Dengan demikian menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.

Pembiayaan antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya tersebut dengan menggunakan akad mudharabah, kemudian BMT mitranya tersebut juga melakukan pembiayaan lagi kepada nasabahnya

untuk usaha riil dengan menggunakan akad mudharabah juga. Dalam praktik pembiayaan tersebut adanya proses pelaksanaan akad mudharabah bertingkat.

Pada dasarnya akad mudharabah digunakan untuk usaha yang sifatnya riil dalam bidang tertentu. Sedangkan pelaksanaan akad mudharabah antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan mitranya masih perlu untuk melakukan perputaran usaha lagi dengan pihak ketiga (nasabah) yang sifatnya usaha riil. Dengan demikian juga seakan menambah mata rantai yang panjang, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi tingkat angsuran yang tinggi (pokok dan bagi hasil) dari nasabah tersebut.

Dengan keadaan seperti ini memberikan gambaran baru dalam permasalahan akademik, hal demikian supaya lebih tepat dan sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah syariah dalam memberikan dasar-dasar hukum Islam dalam pengaturannya. Hal ini juga sebenarnya sebuah permasalahan yang baru dan pantas dikaji lebih lanjut supaya memberikan gambaran yang lebih mendalam sesuai dengan aturan syariah.

Dengan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Supaya lebih mengerucut dalam pembahasan ini penyusun mengambil masalah dalam aspek akad pembiayaan mudharabah ini, yakni dengan judul “Akad Pembiayaan Mudharabah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT Mitranya)”.

Dengan mengambil judul di atas, semoga dalam penulisan skripsi ini harapannya dapat menambah wacana akademik dan memberikan kontribusi nyata dalam praktik di lapangan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah model *channeling* antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan lembaga BMT yang menjadi mitranya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan mudharabah model *channeling* antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan lembaga BMT mitranya?

C. Tujuan

Ada beberapa poin penting yang dijadikan tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah model *channeling* tersebut.
2. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah model *channeling* tersebut.

D. Kegunaan

1. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah model *channeling* yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
2. Memberikan wacana baru bagi peneliti dalam hal pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah model *channeling* antar Lembaga Keuangan Syariah.
3. Sebagai bahan pedoman bagi LKS lainnya yang mengadakan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah model *channeling* antar Lembaga Keuangan Syariah, dengan memberikan pemahaman secara teoretikal.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan praktik akad-akad pembiayaan mudharabah dalam hukum Islam pada dasarnya sudah banyak yang membahas, baik yang dalam bentuk karya tulisan buku-buku maupun bentuk skripsi, meski dalam pembahasan yang berbeda-beda. Pembahasan dalam akad pembiayaan mudharabah yang bersifat buku menyangkut akad pembiayaan mudharabah secara umum saja, tidak secara khusus membahas akad pembiayaan mudharabah model *channeling* antar LKS secara khusus.

Di antara literatur-literatur yang penyusun baca dan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh* karya

Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab ini menjelaskan sekitar hukum-hukum dan aturan mudharabah secara umum bukan menyangkut pada aspek praktik di lembaga keuangan. Kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq juga hampir sama dengan pembahasan pada kitab karya Wahbah az-Zuhaili, dalam pembahasannya menyangkut dalil-dalil mudharabah secara umum saja. Buku karya Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, dalam buku ini sedikit menjelaskan terkait secara teori dan praktik akad mudharabah dalam perbankan syariah, beliau menjelaskan mekanisme pelaksanaan akad tersebut di dalam akad mudharabah antar lembaga keuangan dengan nasabah secara langsung.

Tulisan yang berbentuk skripsi yakni, skripsi yang ditulis oleh Reza Fauzan Affandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Risky Mulia Yogyakarta” tahun 2008.⁴ Pembahasan dalam skripsi ini mengenai permasalahan tentang pelaksanaan akad deposito mudharabah oleh seorang nasabah pada lembaga BMT tersebut. Penelitian ini menekankan pada pembagian hasil dan denda dari kegiatan tersebut antara nasabah dengan lembaga BMT tersebut.

Kemudian dalam skripsinya Iwan Indrajaya yang berjudul “Mudharabah Dengan Metode Lelang Sukarela Pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum

⁴ Reza Fauzan Affandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Risky Mulia Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 tidak dipublikasikan.

Islam” pada tahun 2005.⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah secara lelang. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa di dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah BMT kepada calon nasabahnya, dengan memilih di antara calon nasabah yang berani melakukan bagi hasil dari usaha yang dibiayainya paling tinggi di antara calon nasabah pendaftar tersebut. Setiap peneliti mengambil fokus yang berbeda, semua sama membahas masalah mudharabah dalam pembahasannya tersebut melihat hubungan akad antara suatu LKS (BMT) dengan nasabah secara langsung.

Sejauh pengetahuan penyusun yang terbatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah model *channeling* antar Lembaga Keuangan Syariah pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan Lembaga Keuangan Syariah. Permasalahan yang penyusun angkat ini belum ada yang membahasnya, dengan demikian tema ini tergolong masih baru.

F. Kerangka Teori

Dalam kajian pada teks al-Qur’an pada dasarnya tidak menyebutkan dalil/hukum secara spesifik terkait pelaksanaan mudharabah. Dalam al-Qur’an hanya memberikan garis-garis besar saja terhadap mudharabah, agar umat manusia mencari rezeki yang diridhai Allah Swt, tidak membicarakan aspek

⁵ Iwan Indrajaya, *Mudharabah Dengan Metode Lelang Sukarela Pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan.

teknisnya.⁶ Ayat al-Qur'an yang dipakai sebagai landasan mudharabah di antaranya adalah:

علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون
من فضل الله واخرون يقا تلون في سبيل الله⁷

Pada dasarnya ayat di atas tidak menjelaskan mudharabah secara langsung akan tetapi secara umum menjelaskan ke-Mahatahu-an Allah Swt terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rezeki Allah Swt di muka bumi.

Dalam ayat lain menyebutkan:

يا ايها الذين امنوا لا تا كلواموالكم بينكم با لبا ظل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم⁸
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات
فذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هدكم وانكنتم منقبله لمن
الضالين⁹

⁶ Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 102.

⁷ Al-Muzammil (73): 20

⁸ An-Nisa (4): 29.

⁹ Al-Baqoroh (2): 198.

Ayat ini pun secara teknis tidak menjelaskan tentang mudharabah. Akan tetapi berbicara tentang kebolehan mencari rezeki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah Swt. Dari penjelasan teks-teks al-Qur'an tersebut tidak secara langsung berbicara terkait mudharabah dan hanya menjelaskan secara umum mengenai kebolehan umat Islam melakukan bisnis.

Akad mudharabah secara spesifik dijelaskan dalam hadis Nabi Saw dengan berbagai macam sabdanya. Beliau pun sebenarnya sudah melakukan praktik mudharabah dengan para sahabatnya pada waktu itu.¹⁰

Dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau menyebutkan bahwa:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع¹¹

Hadis ini menunjukkan bahwa adanya indikasi kuat terhadap kebolehan mudharabah dan merupakan sebuah akad yang diridhai oleh Allah Swt.

¹⁰ Ibnu Hisyam, *al-Strāat al-Nabawiyah I*, hlm.188; Ibnu Qudamah, *Mughnī V*, hal.26.

¹¹ Hadis diriwayatkan oleh Ibn Mājah. Lihat; Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid al-Qozwany, *Sunan Ibn Mājah*, hadis ke-2280.

Di samping itu juga, Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta* menceritakan tentang sahabat Usman Ibnu ‘Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola dengan akad mudharabah.

ان عثمان بن عفان اعطاه ما لا قراضا يعمل فيه على ان الربح بينهما¹²

Dalam cerita yang terdapat dalam teks hadis itu adalah menjelaskan tentang praktik mudharabah yang secara langsung dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw. Prinsip dasar dalam mudharabah adalah semangat nilai-nilai kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak yang berakad.¹³ Yazid Affandi menyebutkan bahwa nilai keadilan dalam akad mudharabah adalah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.¹⁴

Wahbah az-Zuhaiifi dalam kitabnya mengatakan bahwa seseorang tidak boleh melakukan akad mudharabah kecuali ada usaha rill yang dilakukannya. Hal ini karena jika tidak ada usaha tersebut, maka sama saja dengan akad jual beli.¹⁵

Menurut jumhur ulama, akad mudharabah adalah salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw:

¹² Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir al-Shabahi al-Madanī, *al-Muwatta*, hadis ke-1196, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 196.

¹³ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 101-102.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatahu*, Jilid 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 3787.

الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه
فهو مما عفا عنه¹⁶

Secara kontekstual hadis ini mengandung makna bahwa pada dasarnya segala macam bentuk muamalat adalah hukumnya mubah dan halal selama tidak ada nas yang melarangnya. Senada juga dengan kaidah fikiyah yang dijadikan oleh para ulama sebagai pedoman bahwa asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarangnya, yakni:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁷

Dalam muamalat mengenal ada beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Pada dasarnya bentuk muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup di masyarakat.

¹⁶ At-Turmudzi, *al-Jami' as-Sahih*, Kitab al-Libās, Bab Ma Ja'afi, Ed, Kamal Yusuf al-Hut, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1998), III:134, Hadis no. 1726. Hadis Diriwayatkan dari Ibnu Mustofa al-Farasi, dari Saif Ibnu Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman.

¹⁷ M. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV. Arta Rivera, 2008). hlm. 45.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm. 15.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari prinsip-prinsip hukum dasar muamalat tersebut, hendaklah setiap kegiatan yang menyangkut tentang muamalat juga dapat memberikan manfaat di dalamnya. Setiap manusia juga boleh melakukan kegiatan muamalat apapun jenisnya selama tidak bertentangan dengan dalil yang melarangnya.

Praktik mudharabah merupakan praktik akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam, walaupun tidak terdapat dalil secara langsung di dalam al-Qur'an tetapi secara tersirat menjelaskannya. Dalam berbagai hadis juga banyak yang membahas tentang kebolehanmu.

Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan karena dapat membantu dan saling menguntungkan di dalamnya antara *ṣahib al-māl* (investor) dengan pengelola dagang/usaha (*muḍarib*). Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd (w.595/1198) dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus untuk usaha riil.¹⁹

Berkaitan dengan sistem keagenan (*channeling*), pengikut madzhab Hanafiah mengartikan bahwa:

اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء²⁰

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid* II, hlm.178.

²⁰ Muhammad Hilmi Sayyid Isa, *Qaḍaya Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, Jilid 4, (Cairo: Jami'ah Al-Azhar, 1991).

Pengikut *maḍab* Hanafi berpandangan bahwa keagenan adalah sebuah istilah bagi orang yang diupah guna bekerja untuk orang lain baik dalam penjualan atau pembelian.

Menurut *maḍab* Malikiyah, keagenan diartikan bahwa:

الطواف في الأسواق بالسلع أو ينادي عليها بالمزايدة²¹

Berbeda dengan pandangan *maḍab* Hanafiah, *maḍab* Malikiyah mengartikan bahwa seseorang yang keliling pasar dengan barang dagangan atau memanggil (pembeli) dengan tambahan harga.

Menurut makna etimologi ataupun terminologi, agen merupakan perbuatan yang mubah selama barang yang menjadi objek itu dibolehkan transaksi dalam pandangan syara'. Ia termasuk bentuk kerja sama yang dianjurkan al-Qur'an dan sunnah, senada dengan firman Allah Swt:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²²

Simsyarah (agen) sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Beliau tidak melarangnya. Bahkan beliau Saw memberikan arahan-arahan dan mentaqrirkan perbuatan tersebut.²³ *Wajh dilālah* dari pengertian ini bahwa Nabi Saw tidak mengingkari perbuatan mereka, bahkan menasehatinya dan menamakan mereka dengan nama yang lebih baik. Tidak seorang fukaha menentang kebolehan karena itu dianggap perbuatan mubah.

²¹ *Ibid.*

²² Al-Māidah (5): 2.

²³ Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatahu*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 5036.

Konsep dasar dalam pelaksanaan keagenan tersebut walaupun merupakan hal yang tidak dijelaskan secara detail diberbagai literatur, akan tetapi sejauh literatur yang ada membolehkan adanya sistem keagenan tersebut. Hal demikian telah digambarkan pula oleh para fukaha yang tidak ada penentangannya dalam perkara ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*). Obyek utamanya yaitu berupa data-data yang telah didapat dari PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Kepenulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bersifat *preskriptif*, artinya bahwa penyusun bermaksud memberikan penilaian terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini adalah mekanisme/model-model pembiayaan mudharabah antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normativ. Pendekatan normativ di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa teks-teks dari al-Qur'an dan al-Hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif, serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data, penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya yaitu dengan cara observasi, interview/wawancara, dan metode dokumentasi. Untuk lebih jelasnya bisa dijabarkan antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Yakni suatu cara dimana peneliti mengamati secara langsung gejala-gejala yang terjadi, tentunya berupa fenomena-fenomena baru di lingkungan sekitar masyarakat. Dengan kata lain teknik pengumpulan data dengan model seperti ini berfungsi sebagai salah satu cara penyusun untuk melihat secara langsung obyek penelitian, yakni pada tempat atau daerah yang hendak penyusun teliti.

Adapun yang menjadi obyek observasi di sini adalah mekanisme/model-model pembiayaan mudharabah antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya.

b. *Interview*/Wawancara

Penyusun melakukan wawancara secara langsung kepada sumber primer, yakni Bapak Syamsul Huda, SIP. Beliau selaku Direktur Utama PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Adapun pertanyaan yang hendak diajukan seperti; sejarah berdirinya lembaga PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta,

jenis-jenis produk yang dikembangkan, mekanisme pembiayaan kepada nasabah perorangan dan mekanisme/model-model pembiayaan mudharabah antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan wawancara juga penyusun lakukan kepada pengurus LKS BMT yang telah menjadi mitra kerjasamanya tersebut. LKS tersebut yang penyusun maksud adalah BMT Artha Makmur Bantul Yogyakarta dan BMT Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan dapat menambah tingkat kevalidan data yang diperoleh oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.

Dokumentasi ini seperti; sejarah lahirnya lembaga PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, jenis-jenis produk yang dikembangkan, mekanisme pembiayaan mudharabah kepada nasabah perorangan dan mekanisme/model-model pembiayaan mudharabah antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada.

Dalam hal ini adalah mekanisme/model-model pembiayaan mudharabah antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yakni:

Penyusunan skripsi ini awali dengan *bab pertama*, yakni pendahuluan. Pada bab pertama berisikan tentang deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi laporan penelitian. Dalam bab ini terdapat delapan macam sub bab antara lain; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum teori yang digunakan dalam analisis. Bab ini mencakup beberapa sub bab antara lain yakni mencakup pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, bentuk-bentuk mudharabah, berakhirnya akad mudharabah, dan

yang terakhir adalah prinsip-prinsip mudharabah. Diharapkan dalam bab ini penyusun sedikit bisa memaparkan mengenai anatomi akad-akad pembiayaan mudharabah antar LKS.

Bab ketiga, dalam bab ini dipaparkan mengenai obyek penelitian, yaitu gambaran umum tentang lokasi tempat penelitian. Dalam hal ini obyek penelitian yang dimaksud adalah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Bab ini mencakup sejarah berdirinya lembaga, visi & misi, tujuan lembaga, struktur organisasi, produk-produk yang dikembangkan, dan mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah.

Bab keempat, bab ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan mekanisme/model-model pembiayaan mudharabah antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT mitranya. Bab ini akan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap permasalahan akademik yang penyusun teliti dalam skripsi ini.

Bab kelima, bab ini memberikan kesimpulan dari semua bab dalam penulisan skripsi ini. Berisi juga penutup dan saran-saran yang relevan untuk disampaikan kepada lembaga tempat penelitian. Namun tidak menutup kemungkinan dalam bab yang terakhir ini juga berfungsi sebagai jawaban atas apa yang penyusun pertanyakan dalam pokok masalah di awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta ada dua hal. Kegiatan tersebut yaitu dalam wilayah penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kembali masyarakat. Dalam penghimpunan dana tersebut dengan cara tabungan atau juga dengan cara deposito. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana menggunakan prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, kebajikan, dan ijarah.

Dalam penyaluran dana ini, ada juga dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) dengan model *channeling* dengan lembaga BMT yang menjadi mitranya. Model tersebut untuk mendanai nasabah BMT yang mejadi mitranya karena pihak BMT tersebut belum mampu untuk melakukan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Dengan demikian bisa *ter-cover* dalam pembiayaan nasabah tersebut dan juga mengurangi tingkat likuiditasi BMT yang menjadi mitra kerjasama PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Begitu juga pihak BMT tersebut tidak kehilangan nasabah yang akan melakukan kerjasama dengan lebaganya karena dapat tertolong oleh pihak BPRS. Model kerjasama seperti ini bisa disebut suatu model yang baru di dalam kegiatan/operasional penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah

karena masih langka yang menggunakannya. Dalam pelaksanaannya, pihak PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta melakukan kerjasama dengan BMT mitranya dengan menggunakan akad mudharabah, kemudian untuk mendanai kembali antara pihak BMT mitranya tersebut kepada nasabah BMTnya dengan menggunakan akad mudhrabah juga.

2. Pelaksanaan model-model akad pembiayaan antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT yang menjadi mitranya jika dilihat dari segi akad-akadnya maka telah bersesuaian dengan hukum Islam. Hal ini karena secara pelaksanaan akad tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam.

Dengan cara/model yang seperti ini, memberikan kemudahan bagi para BMT mitranya untuk melakukan kerjasama dengan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena jikalau pihak PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta itu hanya mengandalkan dari nasabah secara umum (individu/perusahaan) maka hanya sedikit dana yang digunakan untuk pembiayaan dibanding dengan adanya kerjasama model seperti ini (*channeling*). Sementara juga Lembaga Keuangan Syariah mikro (khususnya BMT) membutuhkan suntikan dana yang lebih besar lagi untuk menambah modal dalam melakukan usahanya.

Pelaksanaan kerjasama ini jika dilihat dari segi *maṣlahāh* secara ‘*amah* belum bisa memberikan kemshlahatan kepada seluruh pihak-pihak di dalam transaksi ini. Khususnya pihak nasabah dalam hal ini yang sejatinya dibebankan lebih berat yang ditanggungnya untuk mengembalikan modal

dan tambahan bagi hasilnya. Akan tetapi di samping itu juga adanya nilai manfaat yang diperolehnya yakni untuk membantu BMT supaya meminimalisir tingkat likuidasinya sehingga dapat berjalan dengan lancar dalam usahanya.

Kerangka teori dalam hukum Islam tersebut pun berperan di dalamnya, yakni untuk mengatur kerangka/model-model pembiayaan antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT yang menjadi mitranya supaya menjadi lebih baik lagi dan senantiasa selaras dengan ketentuan-ketentuan syariah.

B. Saran-Saran

Dalam rangka memberi masukan positif dan konstruktif berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penggunaan akad-akad dalam transaksi pembiayaan tersebut, senantiasa tetap ditingkatkan dan diperhatikan supaya semakin tepat dan mengena sesuai dengan aturan syariah yang dicita-citakan.
2. Para pihak yang terkait melakukan suatu transaksi, hendaknya lebih aktif lagi untuk saling memberi pemahaman dalam setiap isi perjanjian/akad yang digunakannya supaya lebih paham dan dimengerti oleh semua pihak yang berakad tersebut.

3. PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta diharapkan lebih proaktif lagi untuk melakukan kerjasama-kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya supaya memberikan jaringan yang kuat dan merata.
4. Penyusunan skripsi ini semoga dapat menjadi bahan inspirasi kepada para peneliti berikutnya yang terkait dengan tema yang penyusun angkat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/'Ulumul Qur'an.

Abu Hayyan, Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Kitab At Tijārāt, Beirut: Dār Al-Fikr, 7061 M.

Malik, Imam, *al-Muwāṭṭa*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

Rusyd, Ibn, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashīd*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.

C. Fikih/Uṣul Fiqh.

Affandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Jazairi, 'Abdurrahman, *'Ilmu al-Fiqh al-Arbā'atu al-Madzhabu*, cet. ke-1, Arab Saudi: Dār al-Bayān, 2005.

Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, *Minhājul Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2009.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Muhammad, Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, judul asli: Naḍāmu al-Mu'āmalat Fī al-Fiqh al-Islām. Alih bahasa; Nadirsyah Hawari*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Qudamah Ibnu, *Al Kafy Fī al- Fiqh al-Imām Ahmād*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Damaskus: Dār al-Fikr.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi , *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Zuḥaiḫī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz V, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

-----, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VII, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

D. Lain-Lain.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Fauzan Affandi, Reza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Risky Mulia Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008, tidak dipublikasikan.

Indrajaya, Iwan, *Mudharabah Dengan Metode Lelang Sukarela Pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2005, tidak dipublikasikan.

Karim, Adiwirman, *Bank Islam*, cet. ke-7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, cet. ke-4, Jakarta: PKES Publising, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Implementasi Kontemporer*, Judul asli: *Islamic Banking and Inters A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Alih bahasa; Muhammad Ufuqil Mubin, dkk, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suwiknyo, Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Undang-Undang Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Winarto, T. Yunita, dkk, *Karya Tulis Ilmiah Sosial Menyiapkan, Menulis, dan Mencermatinya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	11	7	Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.
2	11	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3	11	9	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu, mska apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah maka berdzikirlah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
4	12	11	Rasululah Saw bersabda: Tiga bentuk usaha yang diberkahi oleh Allah, yaitu menjual dengan kredit, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum basah dan gandum kering karena untuk kepentingan konsumtif bukan untuk diperjual-belian.
5	13	12	Usman Ibnu 'Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola dengan akad mudharabah dan menyepakati untuk mambagi kentungannya kedua belah pihak.
6	14	16	Perkara yang halal itu apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dan perkara yang haram itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya, dan apa-apa yang didiamkan oleh Allah maka Allah memaafkannya.
7	14	17	Hukum yang terkuat segala sesuatu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
8	15	20	(Broker/agen) adalah sebuah istilah bagi orang yang diupah guna bekerja untuk orang lain baik dalam penjualan atau pembelian.
9	16	21	Orang yang keliling pasar dengan barang dagangan atau memanggil (pembeli) dengan tambahan harga.
10	16	22	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

BAB II			
12	25	34	Bahwasanya Usman Ibnu ‘Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qiradh dan keuntungan dibagi di antara keduanya.
13	26	35	Sebagaimana riwayat Ibnu Mas’ud bahwasanya Nabi Saw bersabda: tidakah dari seseorang muslim melakukan qiradh dua kali kecuali sesungguhnya itu adalah perbuatan baik kembali.
14	26	36	Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi bersabda: barang siapa meringankan seorang muslim lainnya yang tertimpa kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah Swt akan meringankannya dari kesusahan hari kiyamat, dan barang siapa memberi kemudahan atas kesusahan orang lain maka Allah Swt akan menolongnya di dunia dan akhirat. Dan bahwasanya Allah Swt menolong hamba-Nya selama seorang hamba menolong saudaranya.

Draf Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta

1. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga tersebut?
2. Apakah visi dan misi lembaga tersebut?
3. Apakah tujuan lembaga tersebut?
4. Bagaimana model kepengurusan dan struktur lembaga tersebut?
5. Apa saja produk-produk yang ditawarkan lembaga tersebut?
6. Bagaimana manajemen organisasi lembaga tersebut?
7. Mencakup mana saja wilayah kerja lembaga tersebut?
8. Bagaimana latar belakang adanya pembiayaan *muḍārabah* model *channeling*?
9. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* model *channeling* tersebut?

Draf Wawancara dengan Pengurus BMT Mitra dari Lembaga

PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta

1. Apakah lembaga BMT bapak/ibu bekerjasama dengan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam akad pembiayaan *muḍārabah* model *channeling*?
2. Bagaimana latar belakang adanya pembiayaan *muḍārabah* model *channeling* tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* model *channeling* tersebut?
4. Bagaimana syarat/ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama model tersebut?
5. Bagaimana pembagian bagi hasilnya? Jika ada kerugian bagaimana?
6. Apa keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut?
7. Sudah berapa lama menjalin hubungan kerjasama tersebut?

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H./712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

MUHAMMAD BIN IDRIS

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari Madzāhib *al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkat pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaūl Jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (uṣul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H./699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H./767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaībanī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya

monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

AL-GHAZALĪ

Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazalī. Beliau dilahirkan di Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan islam, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". Salah satu dari karya terbesar Al Ghazaīl adalah kitab Ihyā Ulumūdīn yang terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu.

ABŪ AL-HUSAĪN MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyaili an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain *al-Jami al-Ṣahih Muslim*, *Tanaqah at-Tabi'īn* dan *al-I'lāl*.

ABŪ DAUD

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

IBNU HAJAR AL-ASQALANI

(Lahir di Cairo, 12 Sya'ban 773 H/18 Feb. 372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M). Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu Fiqih, Hadis, dan sejarah. Beliau termasuk salah satu ulama fiqih dari Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Nuruddin Ali (W. 777 H/1375 M). Beliau banyak belajar ilmu bahasa, sastra, sejarah dan hadis. Selain sebagai ulama

dan ilmuan, beliau juga menjadi guru besar, kepala madrasah khatib dan pustakawan. Beliau mengajar ilmu hadis, fiqh dan ilmu tafsir. Karya beliau dalam bidang ilmu hadis antara lain: *Fathul Bari Fi Syarrah al Bukhori, Al Isabi Fi Tamyiz as Sahabah, Tahzib al Tahzib, Lisan al Mizan; Anbar al Gumr bi Anba', dan Bulughul Murom Min Adillah al Ahkam.*

ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Ushul al-Fiqh, Ahkām al-Ahwal asy-Syakhsyiyah dan al-Waqf wa al-Mawāris*".

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islamī wa 'Adillatuh.*

YŪSUF QARDAWĪ

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudia ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Dīn (Institut Agama).

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqih baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqih, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah "*Bisatul Malik Fuadi*". Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al-Islamiyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

AL-MAWARDĪ

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan wafat tahun 450 H. Beliau hidup pada era bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billah dan Al-Qa'im Billah. Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka.

Mereka puas dengan peranannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Ia belajar hadits dari al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jaballi (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi). Dan belajar fiqh pada Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagainya. Banyak sekali buku yang telah ditulisnya baik dalam bidang fiqh, fiqh politik, tafsir, dan sastra. Diantara hasil karyanya yang sangat

monumental dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara adalah *al-Ahkām as-Sulṭhaniyah*.

M. QURAI SY SHIHAB

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya monumentalnya adalah berupa *Tafsir al-Misbah*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Dakum
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 5 Agustus 1986
N I M : 08380095
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Karanggintung rt/rw 04/II Gandrungmangu
Cilacap Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Jl. Celeban Baru UH III/622-D Tahunan
Yogyakarta
Orang Tua:
Ayah : Sukatmo
Ibu : Sartiyem
Alamat : Karanggintung rt/rw 04/II Gandrungmangu
Cilacap Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Non-Formal:

Ponpes Hidayatullah Yogyakarta (2004-2007)

B. Pendidikan Formal:

SDN 02 Karanggintung Cilacap	(1993-1999)
SLTP PGRI 06 Gandrungmangu Cilacap	(1999-2002)
SMA Muhammadiyah Pakem Yogyakarta	(2003-2005)
UAD Yogyakarta	(2006-tidak lulus)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2008-Sekarang)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bantul, 2 Februari 2012.

No : 4 /MRB/UM/I/2012.
Hal : Surat Keterangan Penelitian.
Lamp. : -.

Kepada YTH,
UIN Sunan Kalijaga.
Fakultas Syariah & Hukum
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktifitas kita sehari-hari. Amin

Bersama ini kami PT BPRS Margirizki Bahagia menerangkan bahwa :

Nama : D A K U M.
NIM : 08380095.
Jurusan : Muamalat Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Judul : Akad Pembiayaan Mudharabah antar Lembaga Keuangan Syariah.
(Study pada Lembaga PT BPRS Margirizki Bahagia dengan BMT
Mitranya).

Telah melakukan penelitian di PT BPRS Margirizki Bahagia tanggal 14 Januari 2012.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
Margirizki Bahagia


M. Syamsul Huda, SIP
Direktur Utama

Tumbuh bersama dalam keberkahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Eli Maliza Ulfah

Instansi : BMT Sunan Kalijaga

Jabatan : Manager

Bertindak atas nama lembaga BMT Sunan Kalijaga

Menerangkan bahwa:

Nama : Dakum

NIM : 08380095

Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Januari 2012

Hormat Kami,

(Eli Maliza Ulfah)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Sri Susanti, A.Md.

Instansi : BMT Artha Makmur

Jabatan : Accounting

Bertindak atas nama lembaga BMT Artha Makmur

Menerangkan bahwa:

Nama : Dakum

NIM : 08380095

Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Januari 2012

Hormat Kami,

(
SRI SUSANTI
.....)

